



PUTUSAN

Nomor 1325/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdarab Umar Bin Sef
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/3 September 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Manuruki Perumahan Bonto Sandara Kel. Sudiang
Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abdarab Umar Bin Sef tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abd. Gaffur I, S.H., Ahmad Akbar, S.H., Rahmat Kurniawa, S.H., Rahmat Anugrah Putra, S.H, dan Ahmad Safaat TM, S.H., kesemuanya adalah Advokay Magang dari kantor Advokat Manuntungi & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1325/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1325/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2021/PN Mks



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ADARAB UMAR Bin SEF alias BAPAK MILER** terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ADARAB UMAR Bin SEF alias BAPAK MILER** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, serta Denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidi 4 (empat) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP jenis Oppo warna Putih, Type : A33w, IMEI 1: 869700025411112 dan IMEI 2 : 869700025411104, dengan Nomor HP : 085 394 451 718 yang berisi Video Porno.
(dikembalikan kepada Andi Erni Bin Abbas)
 - 4 (empat) lembar screenshot postingan tersangka ABDARAB UMAR Bin SEF kepada korban Andi Erni Bin Abbas .
(dirampas untuk dimusnahkan) .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon supaya majelis hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya dan mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABDARAB UMAR Bin SEF** sekitar pukul Juli 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Makassar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Makassar, **Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saat terdakwa hendak mengisi atau membeli Pulsa handphone terdakwa menyuruh Miller, Sofia, atau Dilila Salsabila (anak dari terdakwa) untuk membeli pulsa dengan memberikan No. Hp 085239830748 milik terdakwa yang telah ditulis diatas secarik kertas untuk diserahkan kepada korban Andi Erni selaku penjual pulsa untuk diisikan pulsa sehingga korban selaku penjual pulsa dengan menggunakan Hp. Merek Oppo warna putih dengan No. 085944551718 mengirimkan/ mengisikan pulsa ke nomor telepon 085239830748 milik terdakwa sesuai dengan harga yang diminta oleh terdakwa, selanjutnya pada bulan Juli 2020 saat berada dirumah korban kemudian membuka Hp Oppo warna putih miliknya dan korban menerima kiriman foto-foto gambar porno dan film Vidio porno dari nomor Whatsapp Hp 085239830748 milik terdakwa yang bergambar Profil foto terdakwa dan menuliskan kalimat mengatakan **"bagaimana' bagus-bagus to", Assalamu alaikum kawan apa kamu sekarang"**, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut korban yang telah bersuami merasa dirinya direndahkan oleh terdakwa .

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Dijital No. Barang Bukti : 07 /02 /2021 Cyber tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Febri Nurtanio SE, CCO, CCPA, XRT dan mengetahui DITRESKRIMSUS POLDA SULSEL WIDONI FEDRI, S.IK,S.H yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Hp Merek OPPO Model A33w warna putih dengan

- imel 1: 869700025411112 dan

- Imel 2 : 86970005411104

Didalmya terdapat SIM Card Telkomsel IMSI 51019452451718.

a. Pemeriksaan Barang Bukti Nomor 07 /02 /2021 Cyber :

- Analisa hasil pemeriksaan Barang bukti Digital

(a) 1 (satu) Hp Merek OPPO Model A33w warna putih dengan

imel 1: 869700025411112 dan

Imel 2 : 86970005411104

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalmya terdapat SIM Card Telkomsel IMSI 51019452451718

Ditemukan data sebagai berikut :

Sebagai berikut :

- a. Data /Chat obrolan sebanyak 1860 data ;
- b. Data total kontak sebanyak 354 data ;
- c. Data panggilan sebanyak 626 data ;
- d. Data akun Whatsap sebanyak 1 (satu) data ;
- e. Data file dan media sebanyak 17421 data ;
- f. Pada Defice / prangkat terdapat akun Whatsaap yang terhubung dan diaktivasi menggunakan no 6285394451718 dengan Whatsaap ID [6285394451718@s.whatsapp](https://www.whatsapp.com/messages/?phone=6285394451718) yang sesuai dengan maksud permintaan dan laporan kemajuan yang diberikan penyidik, kemudian dilakukan screenshot dengan hasil sebagai berikut :

- Pada Defice / prangkat tersimpan nomor kontak 085239830748 yang disimpan pada kontak Hp dengan nama "Aneh" yang juga terhubung dengan akun Whatsaap 085239830748 terdapat bukti pengiriman chat dan beberapa ke nomor 085944551718 yang merupakan akun Whatsapp yang terhubung dengan Defice / prangkat, sesuai dengan maksud permintaan dan laporan kemajuan yang diberikan oleh penyidik kemudian dilakukan screenshot dengan hasil sebagai berikut :

- Pada galeri penyimpanan Defice / prangkat terdapat beberapa video porno yang bersumber dari pengiriman pesan whatsapp yang tersimpan, sesuai dengan maksud permintaan dan laporan kemajuan yang diberikan oleh penyidik dan diperoleh hasil sebagai berikut :

- Pada kontak Contact List Whatsaap terdapat kontak Whatsapp dengan nomor 085239830748 dan diberi nama "aneh" dan tersimpan pada perangkat sesuai dengan maksud permintaan dan laporan kemajuan yang diberikan oleh penyidik kemudian dilakukan screenshot dengan hasil sebagaimana **terlampir dalam berkas hasil pemeriksaan Laboratorius Barang Bukti .**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2021/PN Mks



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI. No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan, Terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Andi Erny binti Abbas dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya Laporkan ke Polda Sulsel tanggal 7 September 2020 tentang ada perbuatan penyebaran konten Pornografi berupa Video porno melalui media sosial Whatsapp.
- Bahwa benar saya lupa kejadiannya, tetapi sekitar bulan Juli 2020 di Rumah saya Sudiang Raya, Kec. Sudiang Raya, Kec.Biringkanaya, Kota Makassar **melalui media elketronik Whatsapp pribadi saya.**
- Bahwa benar pelakunya adalah **Lk. APDARAP** yang dipanggil **Bapak MILLER** yang tidak lain adalah tetangga rumah saya.
- Bahwa benar saya mengetahui kejadian saat saya membuka HP saya dan melihat di whatsapp saya video porno, dan melihat nomor Hpnya **APDARAP** yaitu : **0852 398 30748** dan terdapat Foto profilnya karena sebelumnya saya pernah diberikan nomor HPnya oleh anaknya bernama **MILLER**, sehingga saat itu saya menyimpannya (menshepanya) di HP saya karena sering membeli pulsa telpon karena selama ini saya menjual pulsa. sedangkan No HP saya saat itu adalah Nomor : **0853 9445 1718**.
- Bahwa benar penyebabnya sehingga **MILLER** memberikan nomor HP **APDARAP** karena saat itu anaknya sering membelikan pulsa bapaknya di saya, dan kemudian anaknya menyampaikan bahwa tante simpanmi katanya nomor Hpnya bapakku karena kalau mau membeli lagi pulsa, bapakku tinggal menelpon dan mempermudah untuk mengisi pulsa bila bapaknya ingin membeli pulsa .
- Bahwa benar tersangka mengetahui nomor HP saya yaitu 0853 9445 1718 karena istrinya pernah memintak nomor HP saya sekitar tahun 2017 dengan maksud apabila suaminya APDARAP mau membeli pulsa telepon, dia tingggal menghubungi saya, sehingga saat itu saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan nomor HP saya ke istrinya, sehingga bila ingin membeli pulsa telepon hanya menelpon saya yang kemudian saya kirimkan sesuai harga yang dia sampaikan, dan setelah itu kadang APDARAP yang langsung membayar atau anaknya atau istrinya yang datang kerumah saya untuk membayarnya.

- Bahwa benar saya sedang membuka HP saya dan membuka aplikasi Whatsapp di HP saya, tiba-tiba saya melihat Video porno yang dikirimkan tersangka dengan nomor whatsappnya : 0852 398 30748, karena sebelumnya nomornya saya simpan di whatsapp saya yang saya beri nama Bapak MILLER dan terdapat photonya di Profilnya, sehingga saat itu saya merasa kaget sehingga saat itu saya hapus, namun sering dikirimkan sehingga pada akunnya saya rubah namanya Bapak MILLER dan saya menuliskan nama ANEH karena mengapa orang ini terus mengirimkan video tidak senonoh tersebut yang jumlah sekitar lebih 10 kali dan bahkan sebahagian saya sudah hapus.

- Bahwa benar saya tidak pernah berkomunikasi melalui telephone, hanya saja biasa lewat didepan rumah saya dan biasa singga cerita-cerita diluar pagar, dan yang dia bicarakan bahwa pernah menjadi mandor perumahan namun tidak disebutkan dimana tempatnya.

- Bahwa benar ada orang lain yang melihatnya kiriman tersangka yaitu suami saya bernama DEDI karena saat itu saya merasa risih dan merasa direndahkan oleh APDARAP yang dipanggil Bapak MILLER sehingga saya beritahukan suami saya sambil memperlihatkan Video porno tersebut di HP saya, sehingga suami saya tidak menerima dengan baik atas kejadian tersebut .

- Bahwa benar saat itu saya hanya diam saja dan memblokir nomornya, namun setelah saya buka blokirnya ternyata masuk lagi Video porno yang dikirimkan kepada saya, karena seringnya dikirimkan Video porno tersebut sehingga saya merasa risih dan memberitahukan suami saya sambil memperlihatkan video tersebut di Hp saya, sehingga saat itu suami saya tidak menerima baik atas perbuatan tersangka yang sering mengirimkan Video porno dan merasa diremehkan sehingga suami saya langsung mendatangi rumahnya yang jaraknya dari rumah saya hanya diantara 2 rumah atau kurang lebih 12 meter, namun setelah kembali dari rumah APDARAP suami saya menyampaikan bahwa tidak berada di rumahnya, dan menurut penyampaian istrinya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2021/PN Mks



bahwa suaminya pulang kampung di Bima NTB dan menurut suami saya bahwa sudah dari rumahnya,

- Bahwa benar karena tidak ada tanggapan baik istrinya dan APDARAP yang dipanggil Bapak MILLER sehingga saya dan suami saya sepakat untuk melaporkan ke Pihak Kepolisian guna diproses sesuai hukum yang berlaku, dan bahkan setelah dilaporkan ke Polda Sulsel sampai sekarang tidak pernah datang menemui saya atau istri saya, yang seakan-akan dia tidak berbuat salah .

- Bahwa benar selain melalui media elektronik whatsapp tidak ada lagi media lain .

- Bahwa benar ada bukti beberapa bukti-bukti Video porno, dan chattingannya kepada saya yang berisi *"Bagaimana bagus2 to", Assalamu alaikum kawan apa kamu sekarang"*, namun saya tidak menanggapi postingannya tersebut.

- Bahwa benar karena terdakwa selalu membeli pulsa pada saya sehingga simpan no hp milik terdakwa .

- Bahwa benar terdakwa sering membeli pulsa kepada saya dengan menyuruh anaknya yang dating membeli kepada saya yang no hp terdakwa dituliskan kedalam secarik kertas .

- Bahwa benar saya sangat merasa malu karena saya merasa dan suami saya merasa telah dilecehkan dan dan bahkan telah mengganggu perasaan saya sampai sekarang .

- Bahwa benar setelah saya melihat dan membacanya, saya masih mengenal karena postingan-postingan, Video porno tersebutlah yang dikirimkan APDARAP dengan nomor whatsappnya : 0852 398 30748 melalui Whatsapp saya yaitu Nomor : 0853 9445 1718 .

- Bahwa benar saya mengukukan HP jenis Oppo warnah Putih, Type : A33w, IMEI 1: 869700025411112 dan IMEI 2 : 869700025411104, dengan Nomor HP : 085 394 451 718 .

- Bahwa terhadapketerangan saksi Sebagian tidak dibenarkan oleh terdakwa .

2. Saksi Dedy tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya mengertisehubungan dengan permasalahan istri saya bernama **ANDI ERNI** yang telah melapor ke Polda Sulsel tanggal 07 September 2020 tentang adanya perbuatan penyebaran konten Pornografi berupa Video porno melalui media sosial Whatsapp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut ANDI ERNI, kejadiannya sekitar bulan Juli 2020 di Rumah saya Sudiang Raya, Kec.Sudiang Raya, Kec.Biringkanaya, Kota Makassar melalui media elektronik Whatsapp pribadinya.
- Bahwa benar pelakunya adalah APDARAP yang tidak lain adalah tetangga rumah saya.
- Bahwabenar korban Andi Erni adalah istri saya .
- Bahwabenarsaksimengetahuikejadianlangsungdari korban yang memperlihatkansemua foto-fotopornao dan video film-film porno kirimandari No Hp 0852 398 30748 milik terdakwa melalui Whatsapp milik terdakwa yang terdapat profil foto terdakwa di whatsapp tersebut .
- Bahwa benar saya diberitahukan oleh Andi Erni saya di rumah sekitar bulan Agustus 2020 yang memberitahukan bahwa pada saat istri saya membuka HPnya dan tiba-tiba melihat di whatsappnya video porno, dan melihat nomor Hpnya Lk. APDARAP yang dipanggil Bapak MILLER yaitu : 0852 398 30748 dan terdapat Foto profilnya karena sebelumnya istri saya pernah diberikan nomor HPnya oleh anaknya bernama MILLER, sehingga saat itu istri saya menyimpannya (menshepnya) di HPnya karena dia sering membeli pulsa telpon, karena selama ini istri saya menjual pulsa telpon dan pulsa listrik. sedangkan Nomor HP istri saya saat itu adalah Nomor : 0853 9445 1718. Sedangkan penyebabnya sehingga MILLER memberikan nomor HP Bapaknya Lk.APDARAP karena anaknya sering dikesuruh bapaknya untuk membelikan pulsa di rumah saya, sehingga pada saat istri saya membuka whatsappnya muncul nomor dan foto profil Lk. APDARAP yaitu Nomor : 0852 398 30748, sehingga saya mengetahui bahwa yang mengirimkan Video Porno tersebut adalah APDARAP yaitu : 0852 398 30748 ke No HP istri saya : 0853 9445 1718.
- Bahwa benar pada profilnya terdapat Foto APDARAP dan No HPnya : 0852 398 30748, selain itu dia juga sering membeli pulsa telpon sama istri saya,
- Bahwa benar menurut istri saya pernah memberikan no Hpnya yaitu : 0853 9445 1718 kepada istrinya APDARAP yang saya panggil Ibu MILLER pada saat datang ke rumah saya untuk memberi pulsa dan memintanya sekitar tahun 2017 dengan maksud istrinya untuk mempermudah bila suaminya ingin memberi pulsa telpon sama istri saya.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2021/PN Mks



- Bahwa benar pada saat istri saya memberitahukan bahwa APDARAP sering mengirimkan video porno sambil istri saya memperlihatkan di Hpnya, dan saya melihat ada beberapa video porno, saati itu juga saya mendatangi rumah APDARAP yang berjarak 2(dau) rumah dari rumah saya atau kurang lebih 12 (dua belas) meter, paada saat saya sampai di rumahnya, saya bertemu dengan istrinya lalu saya menanyakan “*mana bapak APDARAP*” lalu istrinya menjawab “*tidak ada di rumah karena pulang Kampung di Bima Prov. NTB*, kemudian saya menanyakan kepada istrinya sambil memperlihatkan video porno pada HP istri saya yang telah dikirimkan, kemudian dijawabnya bahwa saya tidak mengetahuinya karena tidak masuk ke HP saya, kemudian saya menjawab bukan di HP Ibu tetapi di HP istri saya, kemudian dijawab bahwa barangkali bukan suami saya sehingga saya memperlihatkan video porno tersebut di HP istri saya yang terdapat No HP suaminya yaitu : 0852 398 30748 dan terdapat fotonya di profilnya dan kemudian istrinya menjawab bahwa Oh, nanti saya tanyakan atau telepon kepada suaminya, setelah itu saya permissi dan pulang ke rumah saya .
- Bahwa benar sampai sekarang tersangka tidak pernah ke rumah saya atau bertemu dengan istri saya.
- Bahwa benar orang yang pernah melihat video porno tersebut yang telah dikirimkan oleh APDARAP hanya saya dengan istri saya.
- Bahwa benar yang saya lihat saat itu di HP istri saya, nama akun APDARAP bernama “*ANEH*”, sedangkan akun istri saya saat itu yaitu “*erniabbas77*”.
- Bahwa benar sebabnya sehingga akun APDARAP diberi nama “*ANEH*” oleh istrinya karena selalu dikirimkan video yang tidak layak, karena dia adalah tetangga rumah saya.
- Bahwa benar beberapa bukti-bukti Video porno, dan chattingannya kepada istri saya yang berisi “*Bagaimana bagus2 to*”, *Assalamu alaikum kawan apa kamu sekarang*”, namun saya tidak menanggapi postingannya tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa berdampak kepada istrisaya, dan bahkan telah mengganggu perasaan saya sampai sekarang .
- Bahwa benar setelah saya melihat dan membacanya, saya masih mengenal karena postingan-postingan, Video porno tersebutlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirimkan oleh APDARAP dengan no whatsappnya : 0852 398 30748 melalui Whatsapp saya yaitu Nomor : 0853 9445 1718 .

- Bahwa benar Andi Erni menggugan HP jenis Oppo warna Putih, Type : A33w, IMEI 1: 869700025411112 dan IMEI 2 : 869700025411104, dengan Nomor HP : 085 394 451 718.

- Bahwa terhadapkan keterangan saksi Sebagian tidak dibenarkan oleh terdakwa

3. Saksi HAMZAH dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya mengerti sehubungan dengan permasalahan istri saya bernama **ANDI ERNI** yang telah melapor ke Polda Sulsel tanggal 07 September 2020 tentang adanya perbuatan penyebaran konten Pornografi berupa Video porno melalui media sosial Whatsapp.

- Bahwa benar menurut ANDI ERNI, kejadianya sekitar bulan Juli 2020 di Rumah saya Sudiang Raya, Kec.Sudiang Raya, Kec.Biringkanaya, Kota Makassar melalui media elektronik Whatsapp pribadinya.

- Bahwa benar pelakunya adalah APDARAP yang tidak lain adalah tetangga rumah saya .

- Bahwa benarsaksi pernah di sampaikan oleh korban saat berada di depan rumahnya perumahan sudiang raya Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, dimana kebetulan ada keributan antara Andi Erni dan tetangga depan rumahnya dan saya selaku tetangga rumah ingin mendamaikan namun belum berdamai dengan Ibu Rusli dan tiba-tiba Andi Erni memperlihatkan foto porno di Hpnya' mengatakan **ada orang yang kirimkan foto dan Vidio porno ini** lalu saya jawab **"jangan duludurus dulu itu yang permasalahan dengan ibu Rusli yang diselesaikan dulu" nanti dulu yang ibusampaikan .**

- Bahwa benar saat saya disampaikan korban, bila ada yang kirimkan video porno tersebut hanya saya sendiri .

- Bahwa benar saya sering berkomunikasi dengan terdakwa dan kami hanya berbicara mengenai hal yang biasasaaja.

- Bahwa benar saya tidak tahu berapa no Hp milik terdakwa .

- Bahwa benar setelah saya melihat dengan jelas foto dan video porno yang diperlihatkan oleh korban kepada saya .

- Bahwa terhadap keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2021/PN Mks



4. Saksi **Hj. Reny Latief** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian diman tetangganya bernama **ANDI ERNI** yang telah melapor ke Polda Sulsel tanggal 07 September 2020 tentang adanya perbuatan penyebaran konten Pornografi berupa Video porno melalui media sosial Whatsapp yang dilakukan oleh terdakwa Adarab Umar Bin Sef alias Bapak Miler .
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi mengetahui kejadian langsung dari korban yang memberitahukan tentang pengiriman foto dan video porno yang dilakukan oleh terdakwa melalui Whatsap pribadi milik korban.
- Bahwa benar yang saksi lihat foto dan video yang dikirim oleh terdakwa yang main adalah orang lain dan saksi tidak kenal dengan pemain video tersebut .
- Bahwa benar di Whatsap tersebut selain foto dan video ada kata kata yang dikirim oleh terdakwa dan kalimat yang mengatakan bagus-bagusto .
- Bahwa benar ada foto profil di Whatsap milik terdakwa yang dikirimkan di hp Whatsap milik korban .
- Bahwa benar saksi tetangganya korban dan terdakwa namun saksi tidak tahu berapa no hp milik terdakwa .
- Bahwa benar korban adalah penjual pulsa dirumahnya .
- Bahwa benar waktu hp korban dibuka ada video porno gravi .
- Bahwa benar saksi melihat di Whatsap milik korban ada Whatsap milik terdakwa yang terdapat foto milik terdakwa .
- Bahwa benar terdakwa kemudiannya dilaporkan oleh korbanya ke Polda Sulsel.
- Bahwa benar pelakunya adalah **APDARAP** yang tidak lain adalah tetangga rumah saya.
- Bahwa benar terdakwa orang Bima dan kerja juga di Bima NTB.
- Bahwa benar sepengetahuan saya bila terdakwa adalah orang baik dan kami bertenggang tidak pernah masalah .
- Bahwa benar saksi tidak tahu dengan pribadi terdakwa .
- Bahwa terdakwa tersangsi dibenarkan oleh terdakwa

5. Saksi **Suriana** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian diman tetangganya bernama **ANDI ERNI** yang telah melapor ke Polda Sulsel tanggal 07 September 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbuatan penyebaran konten Pornografi berupa Video porno melalui media sosial Whatsapp yang dilakukan oleh terdakwa Adarab Umar Bin Sef alias Bapak Miler .

- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi mengetahui kejadian langsung dari korban yang memberitahukannya tentang pengiriman foto dan video porno yang dilakukan oleh terdakwa melalui Whatsap pribadi milik korban.

- Bahwa benar yang saksi lihat foto dan video yang dikirim oleh terdakwa yang main adalah orang lain dan saksi tidak kenal dengan pemain video tersebut .

- Bahwa benar di Whatsap tersebut selain foto dan video ada kata-kata yang dikirim oleh terdakwa dan kalimat yang mengatakan bagus-bagus to

- Bahwa benar bahwa benar ada foto profil di Whatsap milik terdakwa yang dikirimkan di hp whatsapp milik korban .

- Bahwa benar saksi tetangga dengan korban dan terdakwa namun saksi tidak tahu berapa no hp milik terdakwa .

- Bahwa benar korban adalah penjual pulsa di rumahnya .

- Bahwa benar waktu hp korban dibuka ada video porno gravi .

- Bahwa benar saksi melihat di Whatsap milik korban ada Whatsap milik terdakwa yang terdapat foto milik terdakwa .

- Bahwa benar terdakwa kemudian dilaporkan oleh korban ke Polda Sulsel.

- Bahwa benar pelakunya adalah APDARAP yang tidak lain adalah tetangga rumah saya.

- Bahwa benar terdakwa orang Bima dan kerja juga di Bima NTB.

- Bahwa benar sepengetahuannya saksi terdakwa adalah orang baik dan kami bertenggang tidak pernah masalah .

- Bahwa benar saksi tidak tahu dengan pribadi terdakwa .

- Bahwa terhadap ketersangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya mengerti sehubungan dengan permasalahan yang dilaporkan oleh ANDI ERNI tetangga rumah saya di Perumahan Bonto Sandra Biringkanya yang melaporkan saya ke Polda Sulsel dengan adanya kasus pengiriman melalui Hp atau penyebaran konten Pornografi.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya sekitar akhir bulan September 2020 sewaktu saya masih berada di Bima tepatnya di Jl. Kepiting Kampung Benteng Melayu, Kel. Asa, Kota Bima NTB melalui media elektronik atau handpon (Whatsapp pribadi) saya. Sedangkan korbannya adalah ANDI ERNI yang juga tetangga rumah di Makassar .
- Bahwa benar saya kenal karena tetangga rumah saya di Perumahan Bonto Sandra Sudiang Raya sejak tahun 2018, dan saya juga biasa kerumahnya membeli pulsa telepon .
- Bahwa benar saya sendiri langsung ke rumahnya ANDI ERNI, dan biasa juga saya menyuruh anak saya yang bernama MILLER (umur 11 ahun), atau DALILA (Umur 16 tahun), dan SOFIA (Umur 14 tahun) untuk membeli pulsa.
- Bahwa benar nomor Hp saya yang diisikan pulsa yaitu No. 0852 3983 0748, sedangkan Nomor Hpnya ANDI ERNI saya tidak mengetahuinya .
- Bahwa benar caranya bila saya yang langsung datang ke rumahnya ANDI ERNI adalah saya diluar pagar rumahnya dan memanggilnya untuk mau membeli pulsa sambil memberikan nomor telepon saya yang telah ditulis di kertas yaitu No. 0852 3983 0748, dan kemudian dia keluar rumahnya dan mengambil no hp saya yang saya sudah tulis di kertas dan kemudian memberitahukan nilai pulsa yang akan saya beli, selanjutnya dia masuk kerumahnya sambil mengatakan bahwa tunggumi, tidak lama kemudian nomor hp saya sudah terisi pulsa sesuai berapa nilai pulsa yang saya beli.
- Bahwa benar bila saya menyuruh anak saya untuk membelikan pulsa, anak saya langsung ke rumahnya ANDI ERNI membawa uang dan memintak untk mengisi pulsa di nomor Hp saya sesuai dengan berapa nilai pulsa yang dibeli.
- Bahwa benar saya pernah menyuruh anak saya yaitu MILLER dan SOFIA untuk memberikan nomor HP saya yaitu 0852 398 30748 kepada ANDI ERNI sejak tahun 2018 dengan maksud untuk mempermudah bila ingin membeli dan mengisi pulsa .
- Bahwa benar saya tidak mengetahui no HPnya, dan saya tidak pernah menghubungi ANDI ERNI melalui Hpnya ,dan saya juga tidak pernah menyimpan nomor Hpnya .
- Bahwa benar saya tidak pernah memintak atau diberikan istri saya nomor HP. ANDI ERNI yaitu No : 0853 9445 1718 .

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saya membeli nomor : 0852 3983 0748 di Bima NTB sekitar tahun 2007 sampai sekarang, dan atas nama anak saya bernama DALILA SALSABILA .
- Bahwa benar yang saya ingat sejak bulan Agustus sampai dengan September 2020, dengan menggunakan HP jenis Oppo dengan nomor Whatsapp saya : **0852 398 30748**, namun HP jenis Oppo yang saya gunakan tersebut hilang pada tanggal 15 Nopember 2020 di sekitar daerah Gowa saat saya mengikuti acara kawinan keluarga.
- Bahwa benar caranya adalah saat saya pernah dikirimkan oleh teman saya yang namanya sudah lupa, kemudian video porno tersebut saya kirimkan lagi ke teman saya, ternyata ke no HP **ANDI ERNI** tetanga rumah saya .
- Bahwa benar seingat saya sudah lebih 3 (tiga) kali saya mengirim vidio porno ke Andi Erni .
- Bahwa benar tidak ada maksud dan tujuan saya, karena saya tidak mengetahui bahwa nomor Hp tersebut adalah nomor Hpnya **ANDI ERNI**. Dan mengenai kata-kata saya benar tetapi yang saya katakan yaitu "**Assalamu alaikum kawan**" "**Bagaimana bagus2 to**" dan bukan kata-kata "**Bagaimana bagus2 to**", **Assalamu alaikum kawan apa kamu sekarang**", namun tidak dijawab sehingga saya kira teman saya,
- Bahwa benar awalnya saya sempat bertanya melalui whatsapp bahwa siapakah yang punya nomor HP **0853 9445 1718** ini, namun tidak dijawab, sehingga saya masih penasaran dan kemudian menanyakan bahwa siapa betul yang punya nomor ini, dan juga tetap tidak ada jawaban sehingga saya beranggapan bahwa pemilik nomor tersebut adalah teman saya karena tidak respon.
- Bahwa benar karena tidak ada jawaban sehingga saya mengirimkan Tiktok yang lucu-lucu, tetapi masih juga tidak ada respon sehingga saya iseng-iseng untuk mengirimkan video porno tersebut, namun tidak dijawab juga, kurang lebih 1 minggu kemudian saya kirim video porno karena saya penasaran tetapi juga tidak ada respon, sehingga 2 minggu kemudian saya kirim lagi video porno tetapi juga tidak ada tanggapan atau respon sehingga saya semakin yakin kalau nomor HP tersebut adalah nomor HP teman saya, karena profesi saya sebagai tukang urut laki-laki, namun pada keempat kalinya saya kirim video porno tersebut kemudian suaminya Ibu **ANDI ERNI** bernama **DEDI** datang ke rumah saya yang hanya berjarak kurang laebih tiga

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2021/PN Mks



rumah untuk menanyakan apa maksud dan tujuan mengirim foto porno tersebut, yang saat hanya istri saya yang ada di rumah karena saya sedang berada di Bima NTB sedang bekerja, sehingga saya merasa kaget karena yang saya kirimkan video porno tersebut adalah tetangga saya bernama ANDI ERNI. Dan kenapa bukan dari awal kejadian langsung keberatan atau menghubungi saya karena saat itu saya masih di Makassar, sehingga saya langsung mengetahui bahwa ternyata nomor adalah tetangga saya, dan tidak mengira-ngira bahwa itu teman saya.

- Bahwa benar setelah saya melihat dan membacanya, saya masih kenal karena video-video tersebutlah yang saya pernah saya kirimkan yang menurut saya adalah teman saya ternyata bukan, dia adalah Ibu ANDI ERNI tetangga rumah saya, begitu juga dengan kata-kata atau kalimat *"Bagaimana bagus2 to", Assalamu alaikum kawan apa kamu sekarang"* saya masih kenal karena kata-kata saya yang saya kirimkan melalui whatsapp saya.

- Bahwa benar saya merasa kaget, dan bersalah karena ternyata yang menerima kiriman video saya adalah tetangga saya sendiri yaitu ANDI ERNI.

- Bahwa benarsejak DEDI datang kerumah saya sekitar bulan September 2020, namun saya tidak berada di rumah karena saya sedang di Bima dalam rangka ingin bekerja, setelah saya mengetahui bahwa ternyata video porno yang saya kirim ternyata ke tetangga saya, saya segera pulang ke Makassar dengan maksud menyelesaikan permasalahan ini.

- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Reny Latief dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berkelakuan baik dan pintar obati anak-anak

2. Saksi Suriana tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sering membeli pulsa kepada saksi korban Andi Erny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No. Barang Bukti : 07 /02 /2021 Cyber tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penerima Febri Nurtanio SE, CCO, CCPA, XRT dan mengetahui DITRESKRIMSUS POLDA SULSEL WIDONI FEDRI, S.IK,S.H yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Hp Merek OPPO Model A33w warna putih dengan
 - imel 1: 869700025411112 dan
 - Imel 2 : 86970005411104

Didalmya terdapat SIM Card Telkomsel IMSI 51019452451718.

a. Pemeriksaan Barang Bukti Nomor 07 /02 /2021 Cyber :

Analisa hasil pemeriksaan Barang bukti Digital

(a) 1 (satu) Hp Merek OPPO Model A33w warna putih dengan

imel 1: 869700025411112 dan

Imel 2 : 86970005411104

Didalmya terdapat SIM Card Telkomsel IMSI 51019452451718 .

Ditemukan data sebagai berikut :

Sebagai berikut :

- a. Data /Chat obrolan sebanyak 1860 data ;
 - b. Data total kontak sebanyak 354 data ;
 - c. Data panggilan sebanyak 626 data ;
 - d. Data akun Whatsap sebanyak 1 (satu) data ;
 - e. Data file dan media sebanyak 17421 data ;
 - f. Pada Defice / prangkat terdapat akun Whatsaap yang terhubung dan diaktivasi menggunakan no 6285394451718 dengan Whatsaap ID 6285394451718@s.whatsapp yang sesuai dengan maksud permintaan dan laporan kemajuan yang diberikan penyidik, kemudian dilakukan screenshot dengan hasil sebagai berikut :
- Pada Defice / prangkat tersimpan nomor kontak 085239830748 yang disimpan pada kontak Hp dengan nama "Aneh" yang juga terhubung dengan akun Whatsaap 085239830748 terdapat bukti pengiriman chat dan beberapa ke nomor 085944551718 yang merupakan akun Whatsapp yang terhubung dengan Defice / prangkat, sesuai dengan maksud permintaan dan laporan kemajuan yang diberikan oleh penyidik kemudian dilakukan screenshot dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada galeri penyimpanan Defice / prangkat terdapat beberapa video porno yang bersumber dari pengiriman pesan whatsapp yang tersimpan, sesuai dengan maksud permintaan dan laporan kemajuan yang diberikan oleh penyidik dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Pada kontak Contact List Whatsaap terdapat kontak Whatsapp dengan nomor 085239830748 dan diberi nama "aneh" dan tersimpan pada perangkat sesuai dengan maksud permintaan dan laporan kemajuan yang diberikan oleh penyidik kemudian dilakukan screenshot dengan hasil sebagaimana **terlampir dalam berkas hasil pemeriksaan Laboratorius Barang Bukti** .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Locus delicti dan tempus delictinya sekitar akhir bulan September 2020 di Jl. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa awalnya saat terdakwa hendak mengisi atau membeli Pulsa handpone terdakwa menyuruh Miller, Sofia, atau Dilila Salsabila (anak dari terdakwa) untuk membeli pulsa dengan memberikan No. Hp 085239830748 milik terdakwa yang telah ditulis diatas secarik kertas untuk diserahkan kepada korban Andi Erni selaku penjual pulsa untuk diisikan pulsa;
- Bahwa korban Andi Erni selaku penjual pulsa dengan menggunakan Hp. Merek Oppo warna putih dengan No. 085944551718 mengirimkan/ mengisikan pulsa ke nomor telepon 085239830748 milik terdakwa sesuai dengan harga yang diminta oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2020 saat berada dirumah korban kemudian membuka Hp Oppo warna putih miliknya dan korban menerima kiriman foto-foto gambar porno dan film Vidio porno dari nomor Whatsapp Hp 085239830748 milik terdakwa yang bergambar Profil foto terdakwa dan menuliskan kalimat mengatakan "**bagaimana' bagus-bagus to**", **Assalamu alaikum kawan apa kamu sekarang**", sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut korban yang telah bersuami merasa dirinya direndahkan oleh terdakwa .
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital No. Barang Bukti : 07 /02 /2021 Cyber tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penerima Febri Nurtanio SE, CCO, CCPA, XRT dan mengetahui DITRESKRIMSUS POLDA SULSEL WIDONI FEDRI, S.IK,S.H yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti (terlampir):

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2021/PN Mks



- Bahwa ada kontak Contacct List Whatsaap terdapat kontak Whatsapp dengan nomor 085239830748 dan diberi nama "aneh" dan tersimpan pada perangkat sesuai dengan maksud permintaan dan laporan kemajuan yang diberikan oleh penyidik kemudian dilakukan screenshot dengan hasil sebagaimana **terlampir dalam berkas hasil pemeriksaan Laboratorius**

Barang Bukti

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI. No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Atau Mentransmisikan Dan Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik;**
3. **Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**

Setiap Orang menurut ketentuan perundang - undangan adalah manusia atau orang yang dalam hal ini adalah Terdakwa **Abdarab Umar Bin Sef** dengan segala identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan segala keterangan sehubungan dengan perkara ini, sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan selain itu pula tidak ditemukan suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa untuk tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum



Ad.2. Unsur **Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Atau Mentransmisikan Dan Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik**

➤ Bahwa benar kejadian tindak pidana mentransmisikan, mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan pada sekitar bulan Juli 2020 bertempat di Jl. Sudiang Raya, Kec. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar **melalui media elektronik Whatsapp**.

➤ Bahwa benar setiap kali terdakwa hendak mengisi atau membeli Pulsa handphone terdakwa menyuruh Miller, Sofia, atau Dilila Salsabila (anak dari terdakwa) untuk membeli pulsa dengan memberikan No. Hp 085239830748 milik terdakwa yang telah ditulis diatas secarik kertas untuk diserahkan kepada korban Andi Erni selaku penjual pulsa untuk diisikan pulsa dan korban selaku penjual pulsa kemudian menyimpan No.Hp 085239830748 milik terdakwa di Hp milik korban selanjutnya dengan menggunakan Hp. Merek Oppo warna putih dengan No. 085944551718 korban mengirimkan/ mengisikan pulsa ke nomor telepon 085239830748 milik terdakwa sesuai dengan harga yang diminta oleh terdakwa,

➤ Selanjutnya pada bulan Juli 2020 terdakwa Adarab Umar Bin Seff alias Bapak Miler mengirim foto-foto dan video film porno ke Hp dengan No Whatsapp 085944551718 milik korban dan ketika korban berada dirumah, korban kemudian membuka Hp Oppo warna putih miliknya dan korban menerima kiriman foto-foto gambar porno dan film Video porno dari kiriman nomor Whatsapp Hp 085239830748 milik terdakwa yang bergambar Profil foto terdakwa dan menuliskan kalimat mengatakan "**bagaimana' bagus-bagus to**", **Assalamu alaikum kawan apa kamu sekarang**".

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban yang telah bersuami merasa dirinya dilecehkan dan direndahkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Atau Mentransmisikan Dan Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.3. Unsur **Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan**

Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Dijital No. Barang Bukti : 07 /02 /2021 Cyber tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Febri Nurtanio SE, CCO, CCPA, XRT dan mengetahui DITRESKRIMSUS POLDA SULSEL WIDONI FEDRI, S.IK,S.H yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) Hp Merek OPPO Model A33w warna putih dengan

- imel 1: 869700025411112 dan

- Imel 2 : 86970005411104

Didalmya terdapat SIM Card Telkomsel IMSI 51019452451718.

a. Pemeriksaan Barang Bukti Nomor 07 /02 /2021 Cyber :

Analisa hasil pemeriksaan Barang bukti Digital

(a) 1 (satu) Hp Merek OPPO Model A33w warna putih dengan

imel 1: 869700025411112 dan

Imel 2 : 86970005411104

Didalmya terdapat SIM Card Telkomsel IMSI 51019452451718 .

Ditemukan data sebagai berikut :

Sebagai berikut :

a. Data /Chat obrolan sebanyak 1860 data ;

b. Data total kontak sebanyak 354 data ;

c. Data panggilan sebanyak 626 data ;

d. Data akun Whatsap sebanyak 1 (satu) data ;

e. Data file dan media sebanyak 17421 data ;

f. Pada Defice / prangkat terdapat akun Whatsaap yang terhubung dan diaktivasi menggunakan no 6285394451718 dengan Whatsaap ID [6285394451718@s.whatsapp](https://www.whatsapp.com/messages/?phone=6285394451718) yang sesuai dengan maksud permintaan dan laporan kemajuan yang diberikan penyidik, kemudian dilakukan screenshot dengan hasil sebagai berikut :

- Pada Defice / prangkat tersimpan nomor kontak 085239830748 yang disimpan pada kontak Hp dengan nama "Aneh" yang juga terhubung dengan akun Whatsaap 085239830748 terdapat bukti pengiriman chat dan beberapa ke nomor 085944551718 yang merupakan akun Whatsapp yang terhubung dengan Defice / prangkat, sesuai dengan maksud permintaan dan laporan kemajuan yang



diberikan oleh penyidik kemudian dilakukan screenshot dengan hasil sebagai berikut :

- Pada galeri penyimpanan Defice / perangkat terdapat beberapa video porno yang bersumber dari pengiriman pesan whatsapp yang tersimpan, sesuai dengan maksud permintaan dan laporan kemajuan yang diberikan oleh penyidik dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Pada kontak Contact List Whatsaap terdapat kontak Whatsapp dengan nomor 085239830748 dan diberi nama "aneh" dan tersimpan pada perangkat sesuai dengan maksud permintaan dan laporan kemajuan yang diberikan oleh penyidik kemudian dilakukan screenshot dengan hasil sebagaimana **terlampir dalam berkas hasil pemeriksaan Laboratorius Barang Bukti**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI. No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar screenchot postingan tersangka ABDARAB UMAR Bin SEF kepada korban Andi Erni Bin Abbas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan



akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP jenis Oppo warnah Putih, Type : A33w, IMEI 1: 869700025411112 dan IMEI 2 : 869700025411104, dengan Nomor HP : 085 394 451 718 yang berisi Video Porno yang telah disita dari Saksi Korban Andi Erny maka dikembalikan kepada Saksi korban tersebut

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasa malu pada keluarga dan merasa harga dirinya direndahkan .
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dengan perbuatan dan tidak berbelit- belit dalam memberikan keterangan dipersidangan .
- Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI. No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDARAB UMAR BIN SEF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDARAB UMAR BIN SEF** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, serta Denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama Subsidair 1 (satu) bulan penjara;



3. Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP jenis Oppo warnah Putih, Type : A33w, IMEI 1: 869700025411112 dan IMEI 2 : 869700025411104, dengan Nomor HP : 085 394 451 718 yang berisi Video Porno.

dikembalikan kepada Andi Erni Bin Abbas

- 4 (empat) lembar screenshot postingan tersangka ABDARAB UMAR Bin SEF kepada korban Andi Erni Bin Abbas .

Dimusnahkan

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 oleh kami, **Harto Pancono, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.** , **Yamto Susena, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Retno Sari, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Lisken M.Tampubolon, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H. M.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Retno Sari, SH